

## PENETAPAN-RELAWAN-DEMOKRASI

2019

KPT 07/HK.08.1-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019; 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILU

- ABSTRAK:**
- Untuk membantu suksesnya Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan relawan demokrasi pada Pemilu Tahun 2019 yang akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan relawan demokrasi pada Pemilu Tahun 2019 yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang dan tersebar di 19 Kelurahan/Lembang.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2019.